

## **BAB III**

### **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian merupakan sebuah cara yang digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis dan menyajikan data. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam mengumpulkan bahan materi penulisan skripsi. Metode penelitian yang digunakan dalam pengumpulan data harus disesuaikan dengan ilmunya. Dalam hal ini penulisan ini, metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

#### **3.1 Metode Pendekatan**

Metode Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Metode ini digunakan karena metode yuridis normatif dapat mengkaji sebuah kebijakan Hukum atau perbuatan Hukum dengan gejala lain dalam masyarakat. <sup>1</sup>Penelitian akan dilakukan dengan cara meneliti sumber data primer yaitu mewawancarai beberapa narasumber yang berkompeten dan studi lapangan. Kemudian menghasilkan data berupa hasil observasi dan wawancara.

#### **3.2 Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran sedetail mungkin mengenai manusia, keadaan dan gejala lainnya.

---

<sup>1</sup> Soetandyo Wignjosebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Masalah, (Jakarta: ELSAM dan HUMA), hlm. 71

Dikatakan deskriptif karena dalam penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai apa yang terjadi secara menyeluruh tentang pelaksanaan jual beli hak atas tanah untuk kepentingan untuk kepentingan Negara dan umum di kelurahan Sronдол kecamatan Banyumaiк Kota Semarang .

### **3.3 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat dan dikeluarkan oleh pemerintah. Bahan hukum primer dalam penulisan ini adalah :

1. Undang undang pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960
2. Undang undang Nomor 5 Tahun 2012
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021

b. Bahan Hukum Sekunder

,Bahan Hukum sekunder adalah bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta

memahami bahan primer<sup>2</sup>. Adapun bahan hukum sekunder dalam penulisan hukum ini adalah :

1. Buku – buku yang ditulis oleh ahli hukum
2. Karya – karya ilmiah sejarah
3. Jurnal – jurnal hukum, artikel, dan dokumen – dokumen hukum baik melalui media cetak maupun melalui website
4. Bahan Hukum Tersier

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat dua teknik pengumpulan data yang digunakan, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (*library Research*)

Studi kepustakaan dengan cara mempelajari serta mengumpulkan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui media perantara atau tidak secara langsung yang berupa buku catatan, bukti yang telah ada atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum yang berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis teliti<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Huku: Filsafat, Teori, dan Praktik*, (Depok: Raja Grafindo) Persada, 2020

<sup>3</sup> Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2017)

Sasaran penelitian kepustakaan ini terutama untuk mencari landasan teori dari objek kajian dengan cara :

- a. Mempelajari buku buku yang berhubungan baik langsung dengan objek dan materi penulisan skripsi ini.
- b. Mempelajari peraturan perundang undangan yang berhubungan dengan skripsi ini.
- c. Mempelajari suatu perjanjian jual beli pelepasan hak atas tanah untuk fasilitas umum dan karena penulis akan membahas jual beli atas tanah untuk kepentingan Negara dan umum pada suatu daerah.

## 2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Setelah mempelajari serta melakukan pengumpulan data sekunder, penulis akan melakukan wawancara untuk memeriksa kesesuaian data sekunder untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan penelitian, serta dapat menambah data yang dapat digunakan untuk penelitian ini. Wawancara atau yang selanjutnya dikatakan interview merupakan kegiatan yang dilakukan secara langsung atau lisan untuk mendapatkan informasi secara rinci, dan faktual dengan mengungkapkan pertanyaan pada narasumber.

Wawancara dilakukan melalui Tanya jawab secara langsung dengan narasumber kantor Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang Seksi Penyiapan lahan. Wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin.

### **3.5 Metode Penyajian Data**

Metode penyajian data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan Pengadaan Tanah untuk kepentingan umum di wilayah spondol dan segala sesuatu yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan tanah.

### **3.4 Analisis Data**

Data yang diperoleh baik secara primer maupun data sekunder dianalisis dengan teknik kuantitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menggunakan, mengguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.